

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Bank menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Mengacu pada pasal tersebut salah satu fungsi bank adalah sebagai *agent of development* atau agen pembangunan nasional.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana miliknya. Tugas utama dari bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Definisi Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang selanjutnya disebut juga Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank jika dilihat dari segi usahanya ada tiga, yakni Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Khusus. Definisi Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa :

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagaimana dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha bank perkreditan rakyat adalah pemberian kredit. Kredit menurut pasal pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Hal terpenting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antar keduanya. Seringkali di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh kreditur dalam hal ini adalah bank sedangkan debitur hanya membaca dan

memahaminya. Namun demikian, perjanjian kredit harus diperhatikan dengan oleh kedua belah pihak karena memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan, mengawasi, dan menjalankan kredit dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Apabila debitur menandatangani, perjanjian kredit dianggap mengikat kedua belah pihak dan berfungsi sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak bank secara baku. Maksudnya yaitu dalam perjanjian kredit, isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon nasabah tinggal membubuhkan tanda tangannya apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut. perjanjian pokok ini akan diikuti dengan perjanjian tambahan yang berupa jaminan harta benda debitur sebagai sarana untuk melindungi pengembalian kredit. Apabila nasabah debitur sengaja tidak membayar hutang mereka atau tidak membayar sesuai batas waktu, jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang nasabah debitur.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹ Dasar pemberian kredit modal usaha pada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang mengisyaratkan adanya jaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Salah satu jaminan kredit yang diterima berupa jaminan hak tanggungan.

Jaminan Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut

¹ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 31.

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dan terhadap kreditur-kreditur lainnya.²

Pengertian Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidaklah selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah dilandasi dengan beberapa prinsip diantaranya prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, dan prinsip kerahasiaan. Terutama dalam pemberian kredit kepada debitur harus dengan mengaanut prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Serta Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa :

bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

² R. Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal 98

Pengertian prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan tidak disebutkan secara tegas akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada penjelasan ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip bahwa bank dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi masyarakat. Tujuan adanya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yaitu agar bank senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, aman dan stabil. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan cara analisis kredit yaitu proses menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa debitur dapat dipercaya. Analisis kredit dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap calon debitur seperti latar belakang debitur, usaha yang dijalankan, jaminan yang diberikan dan berbagai faktor lainnya.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank harus berhati-hati memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan agar tidak terjadi kredit macet. Penyebab dari kemacetan dalam kredit ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja,

akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan pemberian kredit atau pembiayaan adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank saat memberikan kredit.

Dalam menghadapi situasi saat ini, bank harus melaksanakan analisis yang cermat sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Analisis kredit tersebut mencakup pengalokasian dana yang tepat, pengawasan dan pengendalian yang efektif, penjaminan yang kuat, serta penandatanganan perjanjian yang sah dan memenuhi persyaratan hukum. Semua langkah ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan penilaian prinsip 5 C, yang terdiri dari *character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of economic*. Penilaian berdasarkan prinsip 5C ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut akan dilunasi debitur sesuai dengan perjanjian kredit dan untuk mengurangi risiko terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* yang berujung pada kredit macet.

Berdasarkan kasus yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang pada tahun 2022 terdapat kasus kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang pada perjanjian kredit nomor 028/BPR-GT/Kumi-MK/03.2020./03.2023 dimana nasabah tidak mampu membayar angsuran kredit disebabkan kondisi ekonomi. Usaha nasabah yaitu jasa sewa mobil, dalam usahanya nasabah tidak mampu membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dikarenakan penghasilan dari sewa mobil yang tidak terpenuhi untuk membayar kredit. Hal ini tentunya akan berujung kepada kredit macet dan akan berdampak kepada pengoperasian bank yang kurang optimal. Sehingga bank harus berhati-hati memilih calon nasabah

yang mengajukan permohonan agar tidak terjadi kredit macet yang dalam hal ini bertolak dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana prinsip kehati-hatian mutlak untuk diterapkan dan harus diperhatikan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “ **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok ?
2. Apa kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.
 - b. Bagi Masyarakat dapat sebagai bahan informasi dibidang Hukum Perdata terutama mengenai perjanjian kredit

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian tentang “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok” menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode yang menggunakan pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³ Metode ini juga mengkaji antara norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan penelitian ini dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian dan menemukan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini digambarkan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan dilakukan pada
 - a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c. Buku-Buku Koleksi Pribadi

³ H. Ishaq, 2020. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 70

2) Penelitian Lapangan

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang

b. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Adapun data sekunder terbagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai daya ikat secara yuridis, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan resmi atau risalah dalam

⁴ Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 251

pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah


- 4) Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel ilmiah, yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, surat kabar, dan



bahan-bahan hukum dari internet yang relavan dengan topik dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan, informan yang ditunjuk dalam hal melakukan wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Talang

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan menyeleksi dan mengedit data-data mana yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Perkreditan rakyat Gunung Talang Kabupaten Solok.

